

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teori yang sudah dipaparkan pada bab II. Pembahasan pada bab ini mengedepankan pendekatan induktif yaitu dengan mengungkapkan fakta dan data yang di dapatkan peneliti dilapangan terlebih dahulu, kemudian dianalisis dengan kerangka teori yang sudah disebutkan.

Secara khusus bab ini mengkaji implementasi Ihdad bagi wanita yang ditinggal mati suaminya serta pemahaman dan problem yang dihadapi oleh wanita mustahik Basnaz Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tentang syariat Ihdad.

#### **A. Gambaran Umum**

1. Gambaran Umum Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kal-Sel merupakan bagian yang terintegrasi dengan BAZNAS Pusat, dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan Pemerintah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kal- Sel dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2014 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0182/KUM/2016 yang memiliki tugas dan fungsi sebagai badan pengelola (menghimpun dan menyalurkan) zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) termasuk dana sosial CSR pada tingkat Provinsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

BAZNAS Provinsi Kal-Sel dibentuk tahun 1982 yang disahkan oleh Gubernur HM Said, bertempat di kawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. BAZNAS sebelumnya bernama Zakat dan Wakaf (ZAWA) pada tahun 1979, tahun 1995, ZAWA berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS), tahun 2000 berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), tahun 2007 berganti nama menjadi

Badan Amil Zakat (BAZ). Pada tahun 2011 BAZ berubah nama menjadi BAZNAS.

Sistem yang digunakan meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak/sedekah, dana sosial keagamaan, termasuk dana social CSR.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk dengan Visi ”Ampih Miskin dengan Sentuhan Zakat”

Agar visi tersebut dapat terwujud maka Misi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

- a. Sosialisasi yang tepat
- b. Pengumpulan yang cermat
- c. Pendayagunaan yang akurat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kal-Sel mengusung program kerja dalam penyaluran atau pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah, di antaranya Ekonomi Kalsel Sejahtera, Program Kesehatan atau Kal-Sel sehat, Program Pendidikan/ Kal-Sel Cerdas, Program Dakwah/ Advokasi Kal-Sel 1 Religius, dan Program Kemanusiaan/ Kal-Sel Peduli. Kemudian Program beasiswa untuk tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan pendampingan kesehatan ibu hamil menjadi unggulan BAZNAS Provinsi Kal-Sel.

Bidang Ekonomi yakni program membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan usaha mikro melalui bantuan peralatan, dan atau tambahan modal usaha dengan rangkaian pembinaan pada elemen usaha agar mandiri.

Bidang Pendidikan berupa program beasiswa maupun peralatan penunjang belajar untuk pendidikan tinggi maupun dasar dan menengah.

Bidang Kesehatan merupakan program membantu pengobatan dan layanan aktif kesehatan.

Bidang Kemanusiaan yakni program pelayanan yang diberikan kepada seseorang, kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok bersifat mendesak atau tanggap darurat baik karena kecelakaan, kebencanaan, pendidikan, kesehatan dan penganiyaan.

Bidang Dakwah/Advokasi dengan program berupa penyaluran kepada mustahik secara kompresensif untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat serta meningkatkan nilai-nilai keberagaman dan syiar agama di tengah masyarakat untuk lebih memupuk semangat keberagaman.

Salah satu hal yang dapat ditampilkan dari kinerja zakat yaitu dengan menunjukkan dampak zakat yang disalurkan oleh lembaga zakat terhadap para mustahik/orang yang berhak menerima zakat. BAZNAS Provinsi Kal-Sel mengupayakan zakat, infak, dan sedekah tidak dalam bentuk konsumtif tetapi bersifat produktif, dengan harapan agar yang sebelumnya mustahik/ orang yang berhak menerima zakat minimal menjadi seorang pemberi infaq (Munfiq).

Salah satu upaya membangun BAZNAS yang amanah, transparan, dan profesional, adalah dengan membentuk struktur organisasi. Berdasarkan keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Laksana dan Manajemen BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, struktur organisasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada bagan di bawah.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dari struktur adalah sebagai berikut :

a. Ketua

- 1) Memimpin pelaksanaan program-program BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan
- 2) Melaksanakan garis kebijakan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam program pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah.
- 3) Merencanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah.
- 4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD Tingkat I dan Gubernur.

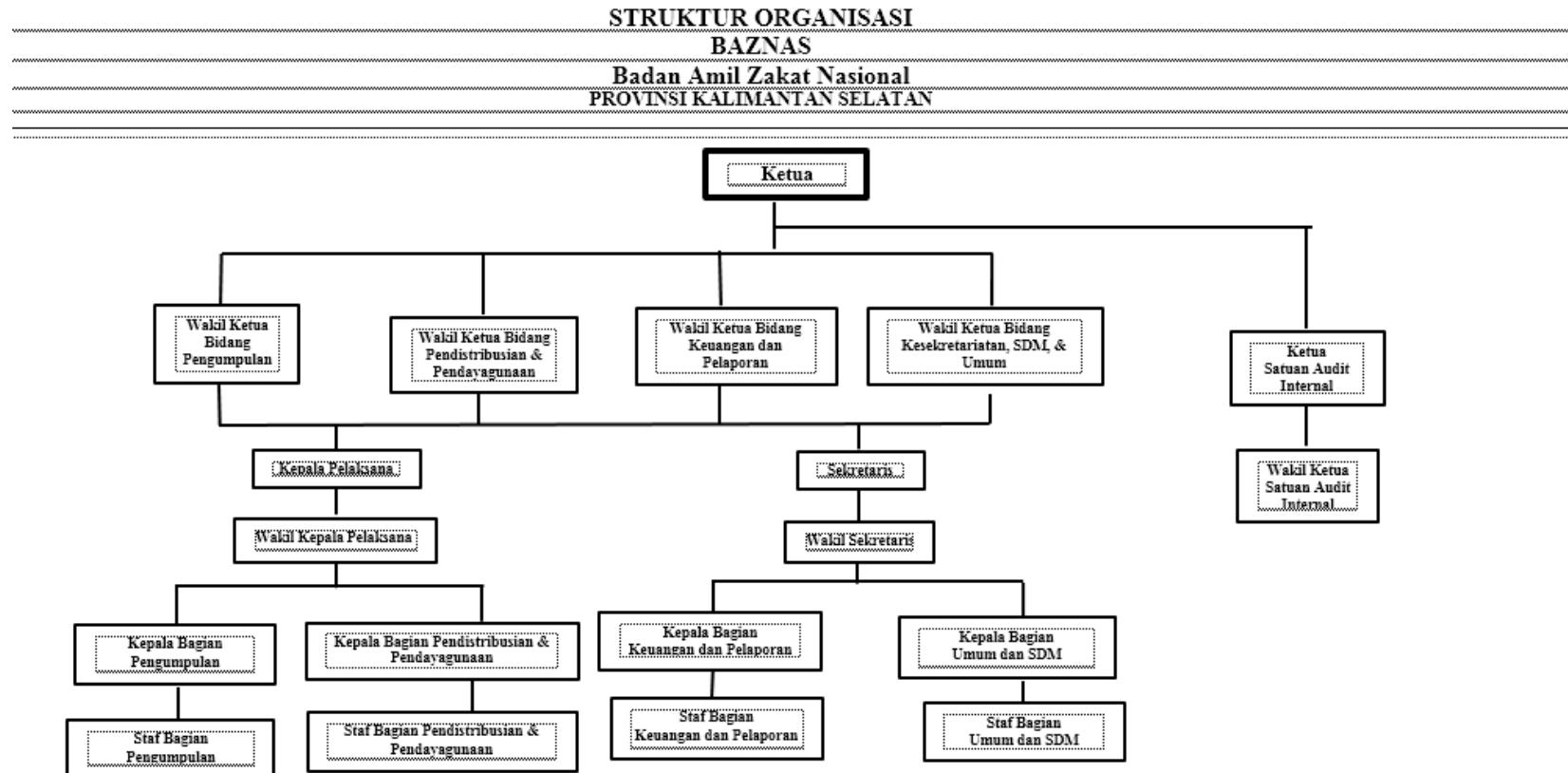
b. Wakil Ketua Bidang Pengumpulan

- 1) Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengelolaan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bagian pengumpulan.
- 3) Mempertanggungjawabkan hasil kegiatan pengumpulan kepada ketua.

c. Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

- 2) Membantu ketua dalam tugas BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan
  - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
  - 4) Membantu ketua dalam tugas BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah.
  - 5) Mempertanggungjawabkan hasil kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan ketua.
- d. Wakil Ketua Bidang Keuangan, dan Pelaporan
- 1) Membantu ketua dalam pelaksanaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam keuangan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah.
  - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bagian keuangan dan pelaporan.
  - 3) Mempertanggungjawabkan hasil kegiatan keuangan dan pelaporan kepada ketua.



**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan**

Sumber : BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

e. Wakil Ketua Bidang Kesekretariatan, SDM, dan Umum

- 1) Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengelolaan kesekretariatan, SDM dan umum.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bagian kesekretariatan, SDM dan umum.
- 3) Mempertanggungjawabkan hasil kegiatan administrasi, SDM dan umum kepada ketua.

f. Satuan Audit Internal

- 1) Pelaksanaan audit kegiatan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Satuan Audit Internal adalah organ yang bertanggung jawab langsung kepada ketua.
- 2) Melaksanakan kegiatan yaitu penyiapan program audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penguasaan Ketua BAZNAS, penyusunan laporan audit dan penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

g. Kepala Pelaksana dan Wakil Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua. Melakukan koordinasi antara bidang bagian pengumpulan dan bagian pendistribusian & pendayagunaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dengan Ketua. Kepala Pelaksana



diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua yang diputuskan dalam Rapat Pleno Pimpinan.

h. Bagian Pengumpulan

- 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
- 3) Pelaksanaan kampanye zakat, infak, dan sedekah.
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat, infak, dan sedekah.
- 5) Pelaksanaan pelayanan muzakki.
- 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah.
- 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, infak, dan sedekah.
- 8) Pelaksanaan pemerintahan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki.

i. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana mustahik
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah.
- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah.

- 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedakah.

j. Sekretaris dan Wakil Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua, Wakil Ketua, dan secara administratif kepada Kementrian Agama Wilayah Kalimantan Selatan.

Sekretaris adalah Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kalimantan Selatan.

k. Bagian Keuangan dan Pelaporan

- 1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.
- 2) Penyusunan rencana bantuan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat, infak, dan sedekah BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- 4) Pelaksanaan keuangan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- 5) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- 6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

l. Bagian SDM dan Umum

- 1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
  - 2) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
  - 3) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
  - 4) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
  - 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
  - 6) Perencanaan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
  - 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
  - 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
  - 9) Pemberian rekomendasi pembukuan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kalimantan Selatan.<sup>90</sup>
2. Program Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan
- a. Kalsel Religius

Kalsel Religius adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai nilai keberagaman dan syi'ar agama ditengah

---

<sup>90</sup> BAZNAS Provinsi Kalsel, 2019

masyarakat Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat keberagaman.

Melalui program ini diharapkan semangat dan semarak keberagaman di Kalimantan Selatan semakin meningkat. Sehingga nuansa keagamaan pada tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota se Kalimantan Selatan semakin meningkat.

Adapun bentuk programnya meliputi:

- 1) Bantuan Operasional Da'i
- 2) Pembinaan dan Reward generasi hafiz
- 3) Pembinaan generasi muda Islami
- 4) Bantuan pengembangan syari'at Islam

b. Kalsel Sejahtera

Kalsel Sejahtera adalah kegiatan memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin produktif dimana untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan berbagai usaha.

Adapun bentuk programnya meliputi:

- 1) Bantuan modal usaha stimulan dan perbaikan tempat usaha
- 2) Bantuan modal usaha produktif
- 3) Life Skill kewirausahaan.

c. Kalsel Sehat

Kalsel Sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Adapun bentuk programnya meliputi:

- 1) Premi BPJS
- 2) Bantuan berobat dan pendampingan
- 3) Bantuan pengobatan tambahan (khusus)
- 4) Pelayanan kesehatan keliling dan antar jemput jenazah
- 5) Pembangunan Rumah Sehat (klinik) Baznas.

d. Kalsel Cerdas

Kalsel cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik yang putus atau terancam putus sekolah.

Adapun bentuk programnya meliputi:

- 1) Bantuan beasiswa SD/MI
- 2) Bantuan beasiswa SMP/MTS
- 3) Bantuan beasiswa SMA/SMK/MA
- 4) Bantuan beasiswa Perguruan Tinggi (D3,S1,S2)
- 5) Bantuan beasiswa Luar Daerah atau Luar Negeri
- 6) Bantuan pendidikan bagi siswa yang terancam putus sekolah
- 7) Bantuan beasiswa kerjasama dengan KORPRI Kalimantan

Selatan.

e. Kalsel Makmur

Kalsel Makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan mengangkat derajat masyarakat miskin atau tidak mampu ke arah yang lebih baik.

Adapun bentuk programnya meliputi:

- 1) Bantuan bedah rumah tak layak huni
- 2) Bantuan perbaikan rumah tak layak huni
- 3) Bantuan fasilitas umum di lingkungan miskin.

f. Kalsel Peduli

Kalsel Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan.

Adapun bentuk programnya meliputi:

- 1) Bantuan paket lebaran
- 2) Bantuan konsumtif permanen
- 3) Bantuan tanggap bencana (recovery)
- 4) Bantuan musafir/mualaf/gharimin.<sup>91</sup>

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara Geografis Kota Banjarmasin terletak di daerah khatulistiwa antara 3° 16'46 - 3°22'54 LS dan 114°31'40 - 114°39'55 BT. Kota Banjarmasin terletak dibagian selatan dari Provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar

---

<sup>91</sup> Buletin, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 2017

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan Sungai Barito

Luas Wilayah Kota Banjarmasin 98.46 km<sup>2</sup>, yang terbagi dalam 5 (Lima) Kecamatan dan 52 Kelurahan

TABEL 4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Masing-Masing Kecamatan Di Kota Banjarmasin

| No     | Kecamatan           | Jumlah Kelurahan | Luas Wilayah (km <sup>2</sup> ) |
|--------|---------------------|------------------|---------------------------------|
| 1      | Banjarmasin Utara   | 10               | ± 16.54                         |
| 2      | Banjarmasin Selatan | 12               | ± 38.27                         |
| 3      | Banjarmasin Barat   | 9                | ± 13.13                         |
| 4      | Banjarmasin Timur   | 9                | ± 23.86                         |
| 5      | Banjarmasin Tengah  | 12               | ± 6.66                          |
| Jumlah |                     | 52               | ±98.46                          |

Sumber : BPS Kota Banjarmasin

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat kita lihat bahwa wilayah Kecamatan yang paling luas yakni Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu ± 38.27, sedangkan wilayah Kecamatan yang memiliki luas paling kecil yaitu Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan luas wilayah sebesar ± 6.66.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Data Penelitian

Mustahik BAZNAS Provinsi Kal-Sel untuk kota Banjarmasin yang berstatus janda cerai mati dalam kurun waktu 2019-2020 berjumlah 42 orang, terdistribusi pada lima kecamatan di Kota Banjarmasin, yaitu Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan

Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, dan Kecamatan Banjarmasin Selatan. Data disajikan pada Tabel 4.2. Berikut

TABEL 4.2. Data Mustahik yang Berstatus Cerai Mati Pada Baznas Provinsi Kal- Sel Untuk Kota Banjarmasin

| No.    | Kecamatan           | Jumlah |
|--------|---------------------|--------|
| 1      | Banjarmasin Barat   | 17     |
| 2      | Banjarmasin Timur   | 5      |
| 3      | Banjarmasin Tengah  | 12     |
| 4      | Banjarmasin Utara   | 6      |
| 5      | Banjarmasin Selatan | 2      |
| Jumlah |                     | 42     |

Sumber : Data diolah dari data BAZNAS

Responden dalam penelitian terdiri dari 10 (sepuluh) orang wanita mustahik BAZNAS Provinsi Kal Sel di Banjarmasin yang berstatus janda ditinggal mati suami, dan dipilih secara acak, disajikan pada Tabel 4.3. Berikut.

TABEL 4.3. Data Mustahik yang Menjadi Responden

| NO     | Kecamatan           | Jumlah |
|--------|---------------------|--------|
| 1      | Banjarmasin Barat   | 2      |
| 2      | Banjarmasin Timur   | 2      |
| 3      | Banjarmasin Tengah  | 2      |
| 4      | Banjarmasin Utara   | 2      |
| 5      | Banjarmasin Selatan | 2      |
| Jumlah |                     | 10     |

Sumber : Data diolah dari data BAZNAS

Berdasarkan usia mustahik yang menjadi responden dalam peneliti berkisar antara 26 tahun hingga 78 tahun, data usia mustahik dan responden disajikan pada Tabel 4.4. Berikut



TABEL 4.4. Distribusi Usia Mustahik dan Responden

| No     | Jangkauan | Mustahik | Responden |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 1      | 26-39     | 8        | 4         |
| 2      | 40-53     | 15       | 4         |
| 3      | 54-67     | 13       | 2         |
| 4      | 67-80     | 6        | 0         |
| Jumlah |           | 42       | 10        |

Sumber : Data diolah dari data BAZNAS

## 2. Hasil Wawancara

### a. Rokmini (33th)/Anwarsyah (43th) (Banjarmasin Tengah)

Rokmini ditinggal mati suami pada saat berumur 33 tahun, pada saat suami meninggal Rokmini tidak mengetahui syariat islam mengenai masa berkabung (ihdad), beliau hanya mengetahui tentang “*iddah*”. Adapun kewajiban yang diketahuinya pada saat suami meninggal adalah menjaga anak, dengan cara memenuhi kebutuhannya, berlaku jujur, dan tidak melaksanakan maksiat. Setelah dijelaskan pengertian ihdad oleh peneliti. Menurut Rokmini syariat ihdad bermanfaat untuk menjaga keluarga khususnya martabat suami yang baru meninggal dunia bahkan kalau perlu dibuatkan aturan dari pihak yang berwenang untuk menegakkan syariat ihdad. Bahkan pada saat suami Rokmini meninggal, tidak ada tokoh masyarakat atau sanak keluarga yang memberitahu tentang syariat berihdad, sehingga tidak heran jika dewasa ini masih banyak wanita yang belum melaksanakan syariat berihdad, entah karena mereka belum mengetahui, atau tidak mau melaksanakan syariat tersebut.

b. Norhatimah (39th)/Ahmad Saukani (41th) (Banjarmasin Tengah)

Suami Norhatimah telah meninggal selama **2 tahun**, beliau mengetahui syariat islam tentang *iddah* yaitu tiga bulan sepuluh hari, namun tidak mengetahui istilah *ihdad* dan tidak mengetahui apa saja yang berlaku dalam syariat ihdad, namun selama masa iddah Norhatimah tidak bersolek, tidak memakai wewangian, dan tidak keluar rumah. Menurut Norhatimah seorang wanita wajib melaksanakan ihdad karena memiliki manfaat salah satunya yaitu menjaga rahim, menjaga diri, dan menjaga hak-hak suami yang masih ada. Pada era modern seperti ini syariat ihdad masih relevan dan bagus dilaksanakan karena menurut Norhatimah hal tersebut dapat menjaga martabat seorang istri yang ditinggal meninggal suami. Menurut Norhatimah beberapa janda sulit melakukan syariat ihdad karena dituntut oleh keadaan yang mengharuskan janda tersebut keluar rumah untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Norhatimah menemukan beberapa penyimpangan dalam dalam masyarakat saat menjalani masa “*iddah*”, namun tidak berani menegur, karena hal tersebut merupakan kehidupan pribadi masing-masing orang, namun Norhatimah memberikan pendapat bahwa sebaiknya ada peraturan yang mengatur tentang kewajiban melaksanakan syariat islam tentang berihdad. Pada saat Norhatimah ditinggal suami, tidak ada tokoh agama atau kerabat yang memberikan nasihat untuk melaksanakan syariat islam berihdad.

c. Norjenah (32th)/Riduan (42th) (Banjarmasin Barat)

Suami Norjenah baru meninggal **lima bulan** yang lalu, beliau mengetahui tentang syariat islam masa beriddah yaitu 100 hari, namun tidak pernah mendengar istilah berihdad. Setelah ditinggal suami, Norjenah melaksanakan masa *iddah* selama 100 hari, yaitu tidak keluar rumah, tidak bersolek, tidak menggunakan wangi-wangian. Menurut Norjenah melaksanakan syariat Ihdad hukumnya wajib karena bermanfaat untuk menjaga diri dan tidak memancing lawan jenis, dan syariat ihdad pada masa saat ini masih relevan untuk dilakukan untuk menghindari fitnah dan menghindari hal yang tidak diinginkan, jadi secara keseluruhan Norjenah sangat setuju dengan syariat islam tentang ber ihdad dengan alasan saat ini masih ada ditemukan beberapa wanita yang melanggar syariat islam tentang ihdad karena ketidaktahuan mereka dan tuntutan ekonomi yang mengharuskan seorang wanita untuk keluar rumah dengan tujuan bekerja. Pada saat suami Norjenah meninggal tidak ada tokoh masyarakat atau sanak keluarga yang memberi tahu tentang syariat berihdad.

d. Khairiani (48th)/ Djauhari Ahmad (52th) (Banjarmasin Barat)

Khairiani ditinggal suami untuk selama- lamanya kurang lebih 5 tahun yang lalu, beliau mengetahui syariat islam tentang iddah namun istilah ihdad tidak mengetahui. Menurut Khairiani syariat iddah yang dilakukan adalah tidak keluar rumah selama 100 hari, menjaga jarak dengan lawan jenis. Wajib hukumnya bagi wanita yang ditinggal mati

suaminya untuk melaksanakan syariat *ihdad*, hal tersebut baik dilakukan untuk menjaga hak suami, dan menjadi istri yang sholeha. Setelah dijelaskan oleh peneliti perbedaan *iddah* dan *ihdad*, khairiani sangat setuju dengan syariat berihdad. Khairiani bersedia memberitahu tentang syariat berihdad kepada sanak saudara dan teman-teman, mau menegur atau menasehati secara perlahan wanita yang tidak melaksanakan syariat islam berihdad. Pada era modern saat ini penting sekali dibentuk aturan tertulis untuk melaksanakan syariat ihdad agar orang-orang mematuhi syariat ihdad. Pada saat Khairiani ditinggal mati suami ada tokoh agama yang menasihati tentang larangan bagi seorang istri yang suami meninggal, namun tidak mengetahui bahwa aturan-aturan pada masa berkabung yang disampaikan istilahnya adalah ihdad.

e. Suminah (50th)/ Suradiman (57th) (Banjarmasin Selatan)

Suami Suminah meninggal pada tahun 2012, kira-kira delapan tahun yang lalu, beliau tidak mengetahui syariat islam tentang ihdad, namun mengetahui tentang istilah iddah, setelah dijelaskan tentang istilah ihdad, ternyata selama ini Suminah melaksanakan syariat islam tentang ihdad namun tidak mengetahui bahwa syariat yang dilaksanakan tersebut istilahnya adalah ihdad. Suminah melaksanakan masa iddah selama tiga bulan sepuluh hari. Adapun beberapa hal yang dilakukan Suminah adalah tidak keluar rumah, tidak bersolek berlebihan. Menurut Suminah pada era saat ini syariat ihdad bersifat fleksibel untuk dijalankan, karena beberapa wanita ada yang tidak melaksanakan ihdad karena mereka harus

keluar rumah untuk bekerja atau mencari nafkah, tetapi tetap menjaga batasan-batasan. Manfaat berihdad adalah untuk menjaga diri agar jauh dari fitnah. Menurut Suminah bagi pelanggar syariat Islam tentang berihdad sebaiknya ada aturan tertulis dari lembaga yang berwewenang, adapun beberapa alasan yang menyebabkan seorang wanita janda tidak melaksanakan syariat islam berihdad menurut Suminah karena seseorang tersebut tidak mengetahui tentang syariat ber ihdad, selain itu bisa juga hal tersebut dikarenakan memang dari individu nya sendiri . Pada saat suami Suminah meninggal dunia tidak ada yang memberi tahu tentang syariat berihdad, namun Suminah pernah belajar tentang syariat islam beriddah saja.

f. Agus Sopiah (45th)/ Bahran (45th) (Banjarmasin Selatan)

Agus sopiah ditinggal suaminya untuk selama- lamanya sekitar 12 tahun yang lalu, beliau tidak mengetahui syariat islam yang diberlakukan kepada seorang janda yang baru ditinggal mati suaminya. Agus sopiah tidak mengetahui iddah maupun ihdad. Setelah dijelaskan oleh peneliti mengenai istilah ihdad dan iddah ternyata Agus Sopiah melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan syariat ihdad dan iddah yaitu dengan tidak bersolek dan tidak keluar rumah kecuali ada keperluan.

Agus sopiah tidak mengetahui berapa lama seorang istri menjalankan masa iddah maupun ihdad, menurut Agus Sopiah hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika seorang istri ditinggal suami yaitu tidak boleh keluar rumah, menjaga dan bertanggungjawab terhadap

peninggalan suami, yaitu anak. Agus Sopiah memiliki pendapat bahwa Seorang janda yang beragama islam wajib menjalankan syariat Islam berihdad, karena bermanfaat bagi diri sendiri untuk menjaga dari fitnah yang tidak diinginkan, sehingga dalam hal ini Agus Sopiah sangat setuju dengan beberapa larangan yang ada di dalam syariat berihdad.

Agus Sopiah memberikan saran, sebaiknya ada peraturan tertulis yang mengatur tentang kewajiban menjalankan syariat berihdad, sehingga ada sanksi bagi yang melanggarnya. Menurut Agus Sopiah beberapa wanita tidak bisa melaksanakan syariat berihdad karena wanita tersebut merasa terkekang dengan aturan-aturan tersebut sehingga tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bersolek secara berlebihan, namun bisa juga karena adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai anak. Pada saat suami Agus Sopiah meninggal tidak ada ulama atau orangtua, sanak saudara yang memberikan pengertian tentang syariat islam berihdad ataupun iddah yang harus dilaksanakan.

g. Hj. Normawati 51 th/ H. Hamsan 56th (Banjarmasin Utara)

Hj. Normawati mengetahui syariat islam yang diberlakukan kepada istri yang suaminya meninggal dunia tentang iddah, namun tidak pernah mengetahui syariat ihdad (masa berkabung), setelah suaminya meninggal Hj. Normawati melaksanakan iddah dengan waktu tiga bulan sepuluh hari. Dalam beriddah itu Hj. Normawati membatasi dirinya untuk tidak keluar rumah, tidak memakai wewangian, tidak bersolek, serta tidak memakai baju dengan warna yang mencolok.

Setelah dijelaskan oleh peneliti bahwa syariat ihdad itu merupakan larangan-larangan yang ada di dalam syariat iddah seperti keterangan yang Hj. Normawati berikan diatas, baru beliau memahami apa yang dimaksud ihdad itu sendiri, manfaat berihdad menurut Hj. Normawati dapat menjaga diri dari hal yang merugikan diri sendiri, Hj. Normawati juga setuju dengan syariat berihdad, serta sangat bagus dilaksanakan dewasa ini,

Menurut Hj. Normawati, seorang istri yang tidak melaksanakan syariat berihdad karena tidak mengetahui, memang sudah menjadi kebiasaan kalo tidak bersolek, tidak berwangi-wangian, tidak memakai baju warna mencolok membuat kurang percaya diri perempuan itu sendiri. Mungkin dengan adanya tokoh masyarakat yang dituakan atau tuan guru dapat menjelaskan tentang syariat ini dan lebih baik lagi dibuatkan aturan dari pemerintah tentang syariat berihdad para istri dapat tertib melaksanakannya.

h. Risa Kartika 26th/ Ahmad Ariyadi 27th (Banjarmasin Utara)

Risa Kartika ditinggal suaminya untuk selama- lamanya pada saat berusia 21 tahun, lebih kurang lima tahun yang lalu, pasca suaminya meninggal Risa melaksanakan Iddah karena diberitahu oleh mertua yaitu tiga bulan sepuluh hari namun hanya sekedar waktu beriddah itu saja, tentang larangan-larangan atau masa berkabung (Ihdad) dalam beriddah tidak diberitahu, menurut Risa Kartika saat di wawancara bahwa ia tidak mengetahui larangan-larangan atau masa berkabung

(Ihdad), hal tersebut membuat Risa Kartika tetap melakukan aktifitas seperti biasa tanpa melaksanakan syariat berihdad.

Setelah dijelaskan oleh peneliti bahwa syariat ihdad itu merupakan larangan-larangan yang ada didalam syariat iddah, baru beliau memahami apa yang dimaksud ihdad itu sendiri dan risa berpendapat bahwa berihdad sangat baik dilaksanakan bagi wanita yang ditinggal mati suami karena dapat menjaga diri dan menghindari fitnah, namun dizaman sekarang syariat berihdad tidak relevan karena sebagian besar wanita harus keluar rumah untuk mencari nafkah agar kebutuhannya tercukupi sehingga tidak heran jika masih banyak wanita yang mengabaikan syariat berihdad oleh sebab itu diperlukan adanya aturan yang mengatur kewajiban menjalankan syariat berihdad.

i. Normanis 46th / Mulyadi 49th (Banjarmain Timur)

Normanis ditinggal oleh suami untuk selama-lamanya kurang lebih 4 tahun yang lalu, pasca suaminya meninggal Normanis melaksanakannya syariat beriddah selama 3 bulan 10 hari, ia mengetahui syariat beriddah dari belajar di majelis taklim. Namun beliau tidak mengetahui syariat berihdad, baru mendengar dari peneliti bahwasanya Ihdad itu merupakan masa berkabung dimana saat menjalankan Iddah ada larangan-larangan yang harus ditaati, hal tersebut ternyata sudah dilaksanakan Normanis seperti tidak bersolek berlebihan, tidak memakai wewangian, mengurangi aktifitas diluar dan tidak menikah sebelum masa



iddah berakhir. Setelah dijelaskan oleh peneliti baru ia mengetahui bahwa larangan-larangan diatas namanya Ihdad.

Menurut Normanis syariat Ihdad wajib ditaati karena dapat menghindari diri dari fitnah serta menjaga perasaan keluarga suami, namun dizaman sekarang sulit untuk melaksanakan syariat itu disamping menjadi seorang ibu harus juga mencari nafkah untuk anak-anak dengan bekerja diluar, akan tetapi yang namanya syariat tidak bisa ditawar dengan kita melaksanakan syariat islam semoga dimasukan kedalam golongan orang-orang yang bertaqwa.

j. Hilaliah (52) dan Zainal Abidin (55) (Banjarmasin Timur)

Hilaliah ditinggal mati oleh suami sejak berumur 36 tahun. Hilaliah tidak mengetahui secara detail hukum islam mengenai Ihdad (masa berkabung) istri yang ditinggal mati suaminya. Hilaliah hanya mengetahui syariat Iddah yaitu seorang istri yang ditinggal mati suaminya tidak boleh menikah selama 3 bulan 10 hari yang bertujuan untuk menjaga diri. Selain itu Hilaliah juga berpendapat mengenai beberapa syariat istri yang ditinggal mati suami, diantaranya yaitu: mendoakan suami, bersabar, melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, menuntut ilmu agama, ikhlas atas kepergian suami.

Menurut Hilaliah pada masa berkabung tidak diperbolehkan menggunakan wewangian dan bersolek secara berlebihan. Setelah peneliti menanyakan tentang apakah wajib melaksanakan syariat Ihdad, Hilaliah berpendapat wajib, karena hal tersebut dapat menjaga diri dari

fitnah, namun pada saat ditinggal mati suaminya, Hilaliah tidak melaksanakan syariat Ihdad dengan alasan dia tidak mengetahui dan harus keluar rumah untuk mencari nafkah untuk menghidupi 5 orang anak nya. Pada saat Hilaliah ditinggal mati suami, orangtua hanya memberi nasihat agar bersabar, tidak ada menyampaikan syariat islam tentang Ihdad maupun Iddah.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 (sepuluh) mustahik yang merupakan responden dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Semua responden melaksanakan syariat Islam “*iddah* (masa menunggu)” selama tiga bulan sepuluh hari. Selama melaksanakan *iddah* di antara mereka ada tidak bersolek, tidak memakai baju dengan warna yang mencolok, tidak menggunakan wangi- wangian, dan membatasi dirinya untuk tidak keluar rumah atau mengurangi aktivitas diluar, serta tidak menikah sebelum masa iddah berakhir. Terdapat lima responden yaitu Norkhatimah, Hj. Normawati, Normanis, Norjennah, dan Suminah sebenarnya sudah mengimplementasikan aturan yang berlaku dalam syariat “*Ihdad*” (masa berkabung) namun mereka tidak tahu bahwa yang diimplementasikannya adalah *Ihdad*. Dan seorang responden yaitu Agus Sofiah, malah tidak mengerti tentang syariat *Iddah* maupun *Ihdad*, namun melaksanakan *Iddah* selama tiga bulan sepuluh hari.

- b. Setelah diberi penjelasan, tentang “*Iddah* dan *Ihdad*” mereka mengatakan bahwa mengimplementasikan *ihdad* dalam kehidupan sangat baik bagi wanita yang ditinggal mati suami karena dapat menjaga diri dan menghindari fitnah. Namun di antaranya ada yang mengatakan bahwa selama masa berkabung tidak harus berdiam diri atau mengurung diri di dalam rumah saja, akan tetapi pada masa berkabung, seorang janda dapat melakukan segala kegiatan yang positif diluar rumah, dengan tetap terkendali dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- c. Di antara mereka ada yang beranggapan bahwa syariat *berihdad* (masa berkabung) kurang relevan bahkan ada yang mengatakan tidak relevan bila diimplementasikan pada masa sekarang, dengan alasan bahwa sebagian dari wanita pekerjaan dan harus keluar rumah untuk mencari nafkah agar kebutuhan keluarga tercukupi, kesibukan masing-masing yang tidak mungkin ditinggalkan seperti bekerja, sebagian dari mereka adalah berdagang.

Memperhatikan hal tersebut, masih banyak wanita yang mengabaikan syariat *berihdad*. Karena kurangnya pengetahuan yang mereka miliki tentang agama, di antara mereka ada yang mengemukakan agar dibuat peraturan yang mengatur kewajiban menjalankan syariat *berihdad*.

Padahal sudah dinyatakan bahwa Wajib hukumnya bagi wanita yang ditinggal mati suaminya untuk melaksanakan syariat *ihdad*, hal tersebut baik dilakukan untuk menjaga hak suami, dan menjadi istri yang sholeha,

menjalankan masa berkabung yang disyariatkan oleh ajaran Islam secara maksimal.

Selanjutnya sehubungan dengan pertanyaan tentang apakah setiap umat muslim harus mentaati Hukum, dalam hal ini terdapat beberapa jawaban dari responden yang dapat dirangkum sebagai berikut :

- a. Setiap muslim berkewajiban untuk mentaati peraturan yang telah diperintahkan Allah SWT kepada umatnya. Baik berupa ibadah atau pun hubungan dengan sesama manusia,
- b. Sudah menjadi kewajiban setiap umat yang meyakini suatu ajaran untuk mentati ajarannya, begitupun dengan agama Islam yang berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku.
- c. Seorang muslim wajib menjalankan syariat Islam agar terbina kehidupan yang baik dan mulia.

Pendapat mereka sejalan dengan “Ketentuan hukum Islam, yang memberikan gambaran bahwa masa berkabung yang disebut dengan “*ihdad* ” merupakan sebuah keharusan untuk dilaksanakan bagi seorang wanita yang ditinggal mati suami, karena merupakan suatu kewajiban”.

Sedangkan jawaban responden terhadap pertanyaan apakah jika seorang muslim tidak mentaati hukum Islam, harus dihukum, dapat dirangkum sebagai berikut :

- a. Seseorang yang tidak taat kepada peraturan hukum terutama hukum Islam wajib untuk dihukum.

- b. Sudah barang tentu orang yang melanggar ajaran syariat islam akan mendapatkan ganjaran dosan di akhirat kelak.
- c. Suatu aturan yang terdapat dalam islam dilanggar maka mereka mendapatkan balasan yang berupa dosa dan akan dihisab di akhirat kelak.

Walaupun cara responden mengemukakan pendapatnya agak berbeda, namun mereka sepakat bahwa bagi yang tidak menjalankan syariat Islam perlu diberi sangsi.

Sehubungan dengan keikutsertakan dalam majelis taklim /, pengajian, kesepuluh responden mengaku selalu mengikuti majelis taklim/pengajian yang dilaksanakan di mushola/mesjid di lingkungan rumah mereka, dan ada beberapa yang mengikuti majelis taklim/pengajian di mesjid- mesjid yang mengadakan pengajian namun ustadz/ ustadzah belum pernah membahas tentang “*ihdad*”.

### **C. Pembahasan**

*Ihdad* (masa berkabung) merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa tersebut, isteri menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak keluar rumah. Cara ini ditentukan untuk menghormati kematian suami.

Syariat Islam tentang “*Iddah dan Ihdad*” telah di atur dalam Al-Qur’an, dalam Hadist Nabi SAW, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pendapat para Ulama.

Ihdâd disyari’atkan dalam ajaran Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam Al- Qur’an surah Al Baqarah ayat 234, yang artinya:

*“Dan orang-orang yang mati di antara kamu, yakni para suami, serta meninggalkan istri-istri yang tidak sedang hamil, hendaklah mereka, para istri, menunggu atau beriddah selama empat bulan sepuluh hari termasuk malamnya, sebagai ketentuan syarak yang bersifat qat’i (pasti). Kemudian apabila telah sampai akhir atau selesai masa iddah mereka, yakni para istri yang ditinggal mati suaminya, maka tidak ada dosa bagimu, wahai para wali dan saudara-saudara mereka, yakni tidak menghalangi dan melarang mereka mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri yang sebelumnya dilarang ketika masih dalam masa idah, menurut cara yang patut dan sesuai dengan agama dan kewajaran, seperti berhias, menerima pinangan, menikah, dan aktivitas lainnya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik yang kamu sembunyikan maupun yang kamu tampilkan”.*

Ayat ini menjelaskan iddah cerai mati (*Ihdad*) berbeda dengan iddah cerai hidup. Juga disyariatkan berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat al-Thalâq ayat 1 yang artinya:

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka dapat (menghadapi) ‘iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang”.*

Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.

Responden (mustahik) belum memahami tentang *ihdad* (masa berkabung), yang mereka pahami bahwa masa berkabung (*Ihdad*) sebagai masa menunggu (*Iddah*), padahal kedua istilah tersebut berbeda meskipun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Ketidapahaman mereka terhadap *ihdad* disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hukum Islam itu sendiri sekaligus kurangnya sosialisasi pemuka-pemuka agama tentang masa

berkabung itu, sesuai dengan pendapat agar dibuat peraturan tertulis dari yang berwenang tentang kewajiban melaksanakan ihdad. Padahal sudah jelas kewajiban tersebut merupakan firman Allah SWT, Hadits Nabi SAW, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pendapat para Ulama.

*Ihdad* (masa berkabung) bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di jelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, sebagai berikut:

*(1) Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah, (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Dalam menjaga timbulnya fitnah ,bagi isteri yang ditinggal mati suaminya, batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas seseorang yang berkabung terhindar dari terjadinya khitbah sebelum masa berkabung usai”.*

Secara garis besar KHI menunjukkan bahwa seorang isteri memiliki kewajiban melaksanakan “*iddah* (masa menunggu) dan *ihdad* (masa berkabung) karena ditinggal mati oleh suaminya, selama empat bulan sepuluh hari.

Pengaturan *ihdad* yang terkandung dalam KHI memiliki nilai kemaslahatan baik dalam hal nilai sosial dengan masyarakat ataupun dengan Allah. Selain menjaga nama baik, dalam ihdad juga terdapat nilai-nilai ibadah, karena melaksanakan syari’at Allah.

Sehingga dalam praktiknya, seorang isteri yang memiliki kewajiban demi terwujudnya suatu kemaslahatan yang berhubungan keberlangsungan kehidupan berumah tangga, mengimplementasikan ihdad tidak lebih dari empat bulan sepuluh hari dapat dikompromikan , disesuaikan dengan kapan

seorang perempuan harus menunaikan kewajibannya. Seperti yang dinyatakan dalam hadits Nabi SAW, yaitu:

*“Muhammad bin Hatim bin Maimun menceritakan padaku dan menceritakan padaku Yahya bin Sa’id dari Ibn Juraih, menceritakan padaku Muhammad bin Rafi’, menceritakan padaku Abdul arRazaq menceritakan padaku Ibnu Juraih, menceritakan padaku Harun bin Abdullah, menceritakan Hajaj bin Muhammad, berkata; Ibn Juraih abu zubair jabir bin abdullah berkata; ibnu juraih menceritakan padaku abu zubair bahwasanya mendengar bahwa Jabir bin Abdullah berkata; bibiku diceraikan tiga (talaq ba’in), maka dia keluar (dalam kondisi ber ihdad), untuk memeras kurma dan seorang laki-laki mendatangnya dan melarangnya kemudian bibiku bertanya kepada Rasulullah S.A.W, maka Rasulullah bersabda, keluarlah dan peras kurmamu, jikalau kamu memang jujur atau kamu melakukan kebaikan.”(HR. Muslim).<sup>92</sup>*

Para ulama sepakat bahwa *ihdad* hanya berlaku terhadap wanita yang bercerai dari suaminya karena kematian suami. Inilah maksud ditetapkan *ihdad* dalam Islam, untuk menghormati dan mengenang sang suami.

Syariat “*Ihdad*” wajib ditaati karena dapat menghindarkan diri dari fitnah serta menjaga perasaan keluarga suami, namun dizaman sekarang sulit untuk mengimplementasikan syariat *ihdad*, disamping menjadi seorang ibu juga menjadi seorang ayah yang harus mencari nafkah untuk anak-anak dengan bekerja diluar, akan tetapi yang namanya syariat tidak bisa ditawar dengan tidak mengimplementasikannya.

Memperhatikan Hadits di atas, maka seorang isteri yang memiliki kebutuhan dan memiliki komitmen untuk berlaku jujur dan melakukan kebaikan demi kemaslahatan diri dan keluarga, diperbolehkan mengimplementasikan *ihdad* sesuai dengan kadar dan kebutuhannya .

---

<sup>92</sup> Muslim bin al-Hajjaj, Al-Jami’ Al-Sahih, Ed : Muhammad Fuad Abdul Baqi.(Beirut : Dar Ihya’ At-Turats al-Arabiy, t.th), 5 juz, juz 2., h.200



Hal ini dapat mengurangi kekhawatiran wanita yang ditinggal mati suami untuk meninggalkan rumah pada saat mengimplementasikan syariat *ihdad*.

Memperhatikan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa kesepuluh responden, mamahami tentang Hukum Islam, namun mereka yang tidak mengimplementasikan syariat *Ihdad* disebabkan ketidaktahuan mereka, sehingga tetap saja dikatakan tidak melaksanakan syariat Allah.

Hukum Islam sebagai hukum yang berasal dari wahyu Allah merupakan hukum yang tidak dapat diragukan kebenarannya. Hukum Islam mengatur segala bentuk kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupannya, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Hukum Islam menempati posisi penting dalam pandangan umat muslim.

Kepatuhan terhadap Hukum sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, karena dengan adanya Kepatuhan terhadap Hukum maka orang yang mematuhi Hukum tersebut dapat terhindar dari Hal yang tidak diinginkan.

Dengan memperhatikan tingkatan kepatuhan hukum, responden (mustahik) dalam penelitian ini tidak dapat dimasukkan ke dalam tingkatan manapun juga.

Karena ketidaktahuan para responden tentang *Ihdad* , sehingga tidak mengimplementasikannya pada keseharian mereka, mau tidak mau para responden tersebut dapat dikatakan tidak patuh terhadap Hukum. Dan karena

Ihdad merupakan syariat Allah, maka responden yang tidak melaksanakan Ihdad dapat dikatakan tidak melaksanakan syariat Allah.

Selanjutnya sehubungan dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan Baznas tentang mustahik, maka kesepuluh responden dalam penelitian ini telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan Baznas untuk menjadi mustahik, Dari sepuluh responden terdapat lima orang yang berstatus sebagai pedagang (kuliner) dan lima orang berstatus sebagai ibu rumah tangga (tanpa pekerjaan).

Kelima responden yang berstatus pedagang diikutsertakan dalam program Pedagang yang merupakan strategi BAZNAS untuk mensejahterakan mustahik atau menurunkan 1 persen tingkat kemiskinan.

Adapun maksud dan tujuan dari program ini adalah melaksanakan program pemberdayaan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan, berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan, menumbuhkan partisipasi masyarakat menuju masyarakat mandiri dan sejahtera, memberikan kesempatan bagi masyarakat tidak mampu namun memiliki kemauan yang tinggi dalam membangun usaha, menyebarkan dakwah Islamiah melalui pendampingan bersama mustahik, meningkatkan kualitas masyarakat untuk menghasilkan manusia yang mandiri, unggul, bertaqwa, berwawasan luas dan mampu bersaing dalam dunia usaha guna mengangkat perekonomian keluarga.

Kelima responden lainnya dimasukkan ke dalam kelompok *Gharimin* , yaitu Orang Yang Terlilit Utang, mereka diberi bantuan dana untuk biaya

pendidikan, biaya kesehatan, sewa rumah, sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan ke Baznas